

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Rekomendasi Sistem Izin Pemukiman Batuan (SIPB) dan Perpanjangannya

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. BARU
2. PERPANJANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY.
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis SIPB//Perpanjangan SIPB ke Dinas PUPESDM DIY
3. Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP DIY melalui OSS RBA berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial
4. DPMPTSP DIY memproses rekomendasi teknis dan menerbitkan SIPB/Perpanjangan SIPB kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

14 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

Persyaratan Pelayanan :

A. Baru :

Pemegang WIUP SIPB mengajukan permohonan SIPB kepada Dinas Perizinan, dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial

- Persyaratan administratif:

- a. Surat permohonan;

- b. Nomor Induk Berusaha (NIB);

- c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;

- d. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu; dan

- e. Dokumen sosialisasi rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat setempat dan yang terdampak langsung dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Kapanewon setempat serta Perangkat Daerah Terkait.

- Persyaratan Teknis:

- a. surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan;

- b. Persetujuan Laporan Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan dari Dinas PUPESDM, yang memuat paling sedikit:

- 1. Informasi cadangan;

- 2. Rencana penambangan.

- c. Persetujuan Laporan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar; dan

- d. rekomendasi teknis dari BBWS-SO untuk penambangandi wilayah sungai.

- Persyaratan Lingkungan:

- a. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;

- b. Persetujuan Dokumen Rencana Pascatambang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 23:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Persyaratan finansial:

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Biaya / Tarif Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis SIPB / Perpanjangan SIPB

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320